



BUPATI BATANG HARI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 352 TAHUN 2010

T E N T A N G PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Batang Hari serta untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penergerian Sekolah Dasar (SD) Negeri dalam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421/937 /PDK/2010 tanggal 20 Juni 2010 tentang Usul Pembukaan dan Penomoran SD Bungin Panjang Kecamatan Batin XXIV

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DALAM KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar (SD) Negeri di Bungin Panjang Kecamatan Batin XXIV menjadi SD Negeri Nomor 199/I Bungin Panjang.

KEDUA : Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2010/2011.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku segala aset sekolah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
PADA TANGGAL : 11 - 08 - 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
10. Sdr. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
11. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
12. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
13. Sdr. Camat Batin XXIV di Tempat
14. Sdr. Ka. UPTD P dan K Kecamatan Batin XXIV di Tempat